



## Penguasaan Tanah Dengan Hak Guna Bangunan oleh Persekutuan Komanditer (*Comanditaire Vennootschap*) di Kabupaten Kampar

Berlyangga<sup>1\*</sup>, Yuliandri<sup>2</sup>, Hengki Andora<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Andalas, Padang, Indonesia, [anggaberly910@gmail.com](mailto:anggaberly910@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Andalas, Padang, Indonesia, [andri1962@yahoo.com](mailto:andri1962@yahoo.com)

<sup>3</sup> Universitas Andalas, Padang, Indonesia, [hengkiandora@gmail.com](mailto:hengkiandora@gmail.com)

\*Corresponding Author: [anggaberly910@gmail.com](mailto:anggaberly910@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini membahas penguasaan tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*) di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019. HGB secara hukum hanya diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum yang berdiri berdasarkan hukum Indonesia. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena CV bukan merupakan badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum CV sebagai pemegang HGB, proses pemberian HGB kepada CV, serta kepastian hukum atas kebijakan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan mengamati implementasi kebijakan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian HGB kepada CV bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Kesimpulan penelitian ini menyarankan perlunya revisi peraturan agar kebijakan tersebut sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi.

**Kata Kunci:** Penguasaan Tanah, Hak Guna Bangunan, Persekutuan Komanditer, Kepastian Hukum

**Abstract:** This study *discusses* land ownership with Building Use Rights (HGB) by Limited Partnerships (*Commanditaire Vennootschap/CV*) in Kampar Regency based on Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019. HGB is legally only given to Indonesian citizens and legal entities established under Indonesian law. However, this policy raises legal problems because CV is not a legal entity. This study aims to analyze the legal position of CV as the holder of HGB, the process of granting HGB to CV, and the legal certainty of this policy. The research method used is empirical juridical, by observing the implementation of the policy in the community. The results of the study indicate that the granting of HGB to CV is contrary to the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 and Government Regulation Number 40 of 1996, thus creating legal uncertainty. The conclusion of this study suggests the need for a revision of the regulations so that the policy is in accordance with higher legal norms.

**Keywords:** Land Ownership, Building Use Rights, Limited Partnership, Legal Certainty

## PENDAHULUAN

Tanah memiliki peranan strategis dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai tempat tinggal dan sumber pangan, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang penting dalam mendukung aktivitas pembangunan. Dalam konteks pembangunan nasional, tanah diatur untuk dimanfaatkan secara optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, hak atas tanah harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>1</sup> Hak Guna Bangunan (HGB), sebagai salah satu hak atas tanah, memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah orang lain dalam jangka waktu tertentu. HGB ini hanya dapat diberikan kepada subjek hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Namun, perkembangan kebijakan terkini melalui Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 memperluas cakupan subjek hukum yang dapat memegang HGB, termasuk badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV). Surat edaran ini bertujuan untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah dengan memberikan akses kepemilikan HGB sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup> Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha di daerah-daerah, termasuk Kabupaten Kampar. Namun, penerapan kebijakan tersebut menuai kritik dan permasalahan hukum karena bertentangan dengan ketentuan dalam UUPA yang menyebutkan bahwa CV, sebagai badan usaha non-badan hukum, tidak dapat menjadi subjek hukum pemegang HGB.<sup>3</sup>

Ketidaksihinggaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan surat edaran ini menyebabkan terjadinya multitafsir. Hak atas tanah yang diberikan kepada CV sering kali terdaftar atas nama individu yang bertindak sebagai sekutu dalam CV, bukan atas nama CV itu sendiri. Praktik ini dikenal sebagai perjanjian nominee, yang menurut hukum agraria Indonesia dianggap tidak sah karena melanggar prinsip kepemilikan tanah secara langsung oleh subjek hukum yang diakui.<sup>4</sup>

Selain itu, proses administratif untuk pengurusan HGB bagi CV di Kabupaten Kampar juga menghadapi kendala teknis, seperti ketidaksihinggaan dokumen yang diajukan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan praktisi hukum, seperti notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta masyarakat umum yang berusaha memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dikuasai.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan CV sebagai pemegang HGB, proses pemberian hak tersebut, serta dampaknya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum agraria tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Sumardjono, M. S. W. (2021). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi dan Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 43

<sup>2</sup> Hadisti, F. I. (2019). Kebijakan Menteri ATR/BPN terkait Hak Guna Bangunan pada Perseroan Komanditer. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pertanahan*, 7(2), 85-92.

<sup>3</sup> Putri, D. A., Soenyono, & Sudjiantoro. (2020). Legalitas Hak Guna Bangunan yang Dapat Diberikan kepada CV (Commanditaire Vennootschap). *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 5(1), 65-71.

<sup>4</sup> Raharjo, S. (2021). Kepastian Hukum dalam Hak Guna Bangunan oleh Badan Usaha. *Jurnal Hukum Agraria Indonesia*, 8(3), 120-128.

<sup>5</sup> Deran, D. V. (2024). Wawancara: Implementasi Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 di Kabupaten Kampar. *Dokumen Internal Penelitian*. Hlm 56

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan analisis empiris terhadap implementasi hukum dalam praktik. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan fenomena hukum terkait penguasaan tanah dengan HGB oleh CV di Kabupaten Kampar dan dampaknya terhadap kepastian hukum.<sup>6</sup>

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan:

#### a. Data Primer:

Diperoleh melalui wawancara dengan notaris dan PPAT terkait penerapan Surat Edaran ATR/BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019.

#### b. Data Sekunder

Terdiri dari bahan hukum primer (UUPA No. 5 Tahun 1960, PP No. 40 Tahun 1996), bahan hukum sekunder (literatur dan artikel jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus hukum).

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan studi lapangan melalui wawancara terstruktur.

### Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan data berdasarkan masalah hukum yang diteliti dan menyusun kesimpulan secara sistematis untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

## HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tiga aspek utama dalam penguasaan tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) di Kabupaten Kampar. Fokus utama adalah kedudukan hukum CV sebagai pemegang HGB, proses pemberian HGB berdasarkan Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019, dan dampaknya terhadap kepastian hukum dalam praktik.

### Kedudukan CV sebagai Pemegang HGB

Dalam hukum agraria Indonesia, HGB merupakan hak atas tanah yang diberikan kepada subjek hukum yang diakui, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 36 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan diperkuat oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996. Namun, CV sebagai badan usaha non-badan hukum tidak memenuhi kriteria tersebut karena tidak memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya.

Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 memberikan peluang bagi CV untuk memegang HGB dengan tujuan memperluas akses pelaku usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya tanah. Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kedudukan hukum CV yang tidak diakui sebagai subjek hukum HGB menciptakan masalah normatif yang bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengakuan CV sebagai pemegang HGB sering disalahpahami sebagai pengakuan badan hukum, yang membuka ruang untuk penyalahgunaan

<sup>6</sup> Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

<sup>7</sup> Moleong, I. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm 178

hukum. CV sering kali dicatat sebagai pemegang HGB tanpa memperhatikan persyaratan legal yang berlaku, yang menimbulkan ambiguitas hukum bagi pelaku usaha di Kabupaten Kampar.

### **Proses Pemberian HGB kepada CV**

Berdasarkan hasil wawancara dengan notaris dan PPAT di Kabupaten Kampar, proses pemberian HGB kepada CV menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya panduan teknis yang jelas dalam surat edaran. Misalnya, dokumen pendukung yang diperlukan untuk pengajuan HGB bagi CV tidak diatur secara rinci, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan praktisi hukum.

Selain itu, pencatatan HGB sering kali dilakukan atas nama individu yang bertindak sebagai sekutu dalam CV, bukan atas nama CV itu sendiri. Hal ini menciptakan situasi yang tidak konsisten dengan prinsip dasar hukum agraria yang mensyaratkan kepemilikan langsung oleh subjek hukum yang diakui. Proses administratif yang tidak terstandarisasi ini juga menambah beban kerja lembaga terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang harus menangani pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

### **Kepastian Hukum Penerapan Kebijakan**

Pemberian HGB kepada CV berdasarkan Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Surat edaran ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 40 Tahun 1996, yang dengan jelas membatasi subjek hukum HGB hanya kepada WNI dan badan hukum. Ketidaksesuaian ini menciptakan situasi di mana kebijakan dapat dianggap tidak sah karena melanggar prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada masyarakat umum dan pelaku usaha, yang sering kali bingung dengan status hukum tanah yang mereka kuasai. Praktik nominee, di mana tanah yang dimiliki CV sebenarnya didaftarkan atas nama individu, menjadi salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum agraria tetapi juga membuka potensi sengketa tanah di kemudian hari.

### **Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 masih jauh dari sempurna. Diperlukan revisi kebijakan yang menyelaraskan surat edaran tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menciptakan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, pelatihan dan panduan teknis untuk notaris dan PPAT perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi kebijakan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Persekutuan Komanditer (CV) Sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan**

Dalam sistem hukum agraria di Indonesia, Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan hak atas tanah yang hanya dapat diberikan kepada subjek hukum yang diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Sebagai badan usaha non-badan hukum, CV tidak memenuhi kriteria subjek hukum yang dapat memegang HGB. Hal ini disebabkan oleh status CV yang tidak memiliki kepribadian hukum terpisah dari para sekutunya. CV hanya dianggap sebagai persekutuan usaha yang didirikan berdasarkan kesepakatan di antara para sekutunya.

Namun, keluarnya Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 memberikan peluang bagi CV untuk mengajukan permohonan HGB. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan tanah sebagai aset usaha. Sayangnya, kebijakan ini menimbulkan masalah hukum yang serius. CV yang seharusnya tidak diakui sebagai subjek hukum HGB sering disalahartikan sebagai badan hukum oleh sebagian pihak, termasuk pelaku usaha dan pejabat terkait.

Praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tanah dengan HGB atas nama CV sering kali dicatatkan atas nama individu sekutu secara pribadi, bukan atas nama persekutuan. Hal ini menimbulkan risiko hukum, termasuk kemungkinan sengketa tanah di kemudian hari. Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada pelaku usaha di Kabupaten Kampar. Tanpa status hukum yang jelas, pemanfaatan tanah dengan HGB oleh CV dapat menjadi dasar gugatan hukum, baik dari pihak ketiga maupun dari sekutu itu sendiri.

### **Proses Pemberian Hak Guna Bangunan kepada CV**

Proses pemberian HGB kepada CV di Kabupaten Kampar mengalami banyak kendala, terutama dalam hal administrasi dan teknis pelaksanaannya. Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tidak menyediakan panduan teknis yang rinci mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan atau prosedur yang harus diikuti. Akibatnya, banyak pengajuan HGB oleh CV yang ditolak atau mengalami penundaan karena tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, pencatatan nama pemegang HGB sering kali dilakukan atas nama individu yang merupakan sekutu dalam CV, bukan atas nama persekutuan itu sendiri. Hal ini menciptakan permasalahan hukum yang serius karena bertentangan dengan prinsip dasar hukum agraria yang mensyaratkan kepemilikan langsung oleh subjek hukum yang sah. Selain itu, tidak adanya regulasi yang jelas mengenai pembagian kewenangan di antara sekutu juga menjadi kendala dalam proses pengurusan HGB.

Masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman di kalangan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai implementasi surat edaran ini. Ketidaktepatan dalam panduan teknis sering kali menimbulkan kesalahpahaman, baik di antara para praktisi hukum maupun masyarakat. Di sisi lain, kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), juga belum memiliki mekanisme yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan CV sebagai pemegang HGB.

### **Kepastian Hukum Penguasaan Tanah dengan HGB oleh CV**

Kebijakan yang memperbolehkan CV memegang HGB bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dengan tegas menyatakan bahwa hanya WNI dan badan hukum yang dapat memegang HGB. Ketidaksesuaian ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, kebijakan ini juga membuka ruang bagi praktik nominee, yaitu perjanjian yang memungkinkan tanah atas nama CV sebenarnya dimiliki oleh sekutu secara pribadi. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan hukum agraria tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan hukum, seperti sengketa kepemilikan tanah di kemudian hari. Dalam jangka panjang, praktik nominee ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum agraria dan lembaga pertanahan.

Ketidaktepatian hukum yang ditimbulkan oleh kebijakan ini juga berdampak pada pengelolaan tanah di daerah-daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, seperti Kabupaten Kampar. Banyak pelaku usaha yang bingung mengenai status hukum tanah yang

mereka gunakan, sehingga menghambat investasi dan pengembangan usaha. Tanpa revisi kebijakan yang menyelaraskan surat edaran ini dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketidakpastian hukum ini akan terus menjadi hambatan dalam pengelolaan tanah di Indonesia.

### Implikasi dan Solusi

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, kebijakan yang memperbolehkan CV memegang HGB harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUPA dan PP tentang HGB. Kedua, Kementerian ATR/BPN perlu menyediakan panduan teknis yang jelas mengenai mekanisme pemberian HGB kepada CV, termasuk persyaratan dokumen dan prosedur yang harus diikuti.

Ketiga, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi notaris, PPAT, dan pejabat terkait lainnya agar mereka dapat memahami dan menerapkan kebijakan ini dengan tepat. Keempat, pengawasan terhadap praktik nominee dan penyalahgunaan hukum lainnya harus ditingkatkan untuk melindungi kepentingan publik. Kelima, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi UUPA atau regulasi terkait untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi penguasaan tanah oleh CV, sehingga menciptakan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

### KESIMPULAN

- Kedudukan CV dalam Penguasaan HGB:** Dalam hukum agraria Indonesia, CV tidak memiliki status badan hukum sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai subjek hukum untuk memegang Hak Guna Bangunan (HGB). Kebijakan melalui Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 yang memperbolehkan CV memegang HGB bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
- Proses Pemberian HGB kepada CV:** Penerapan kebijakan ini di Kabupaten Kampar menghadapi kendala teknis dan administratif, termasuk pencatatan HGB yang sering kali dilakukan atas nama individu sekutu CV, bukan atas nama CV itu sendiri. Hal ini menyebabkan praktik hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan agraria.
- Ketidakpastian Hukum:** Kebijakan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menciptakan ketidakpastian hukum, termasuk risiko penyalahgunaan hukum melalui praktik nominee. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa tanah di kemudian hari.
- Rekomendasi:** Untuk menyelesaikan permasalahan ini, diperlukan revisi kebijakan agar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, pemberian panduan teknis yang jelas, peningkatan kapasitas notaris dan PPAT, serta pengawasan terhadap praktik nominee. Selain itu, revisi UUPA dapat dipertimbangkan untuk memberikan dasar hukum bagi penguasaan tanah oleh CV secara legal.

Kesimpulan ini menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan dengan peraturan hukum yang berlaku untuk menciptakan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

### REFERENSI

- Deran, D. V. (2024). Wawancara: Implementasi Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 di Kabupaten Kampar. *Dokumen Internal Penelitian*.
- Hadisti, F. I. (2019). Kebijakan Menteri ATR/BPN terkait Hak Guna Bangunan pada Perseroan Komanditer. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pertanahan*, 7(2), 85-92.
- Moleong, I. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Putri, D. A., Soenyono, & Sudjiantoro. (2020). legalitas Hak Guna Bangunan yang Dapat Diberikan kepada CV (Commanditaire Vennootschap). *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 5(1), 65-71.
- Raharjo, S. (2021). Kepastian Hukum dalam Hak Guna Bangunan oleh Badan Usaha. *Jurnal Hukum Agraria Indonesia*, 8(3), 120-128.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumardjono, M. S. W. (2021). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi dan Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.